



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur dan mengangkat Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si. dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI 1945.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Alat-alat Berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
8. Yang termasuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, Crane, Logging Truck Trailer, Sciper dan Dump Truck.
9. Kendaraan rusak berat adalah kendaraan rusak yang tidak dapat dioperasikan atau digunakan dijalan.

10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.
12. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai STPD.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.
24. Surat Paksa adalah Surat Pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek Pajak BBNKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c. Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan Kendaraan Bermotor dalam hak milik, pada saat lampainya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB adalah :
 - a. Untuk pemilik perorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. isi silinder dan atau satuan daya;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - c. jenis Kendaraan Bermotor;
 - d. merk Kendaraan Bermotor;
 - e. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - f. berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. negara pembuat Kendaraan Bermotor;
 - h. dokumen import untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
- 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - 3 % (tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
- 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
- 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua yang berasal dari penjualan atau Lelang (DUM) Kendaraan Pemerintah dan selanjutnya sebesar 1 % (satu persen) dari harga nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 9

Besar pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- BBNKB dipungut di tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBNKB dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan Kendaraan Bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPPKB.
- (2) Orang Pribadi atau badan dan atau ahli waris yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPPKB.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan.
- (4) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (5) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 13

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi ditambah sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 14

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Dasar penyerahan;
 - d. Harga Penjualan;
 - e. Jenis, Merk, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
 - f. Jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang BBNKB, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, BBNKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan BBNKB tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN****Pasal 17**

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan atau bergantinya kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. BBNKB tidak atau kurang dibayar ;
 - b. dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BBNKB.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan BBNKB yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- (2) Keringanan BBNKB diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau penyerahan Hak Milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X**KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya BBNKB yang terutang.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar BBNKB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar BBNKB dan pelaksanaan penagihan BBNKB.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BBNKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK****Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Alasan yang jelas;
 - d. Identitas Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan BBNKB untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran BBNKB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII**KEDALUWARSA****Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan BBNKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terhutang BBNKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII**BIAYA PEMUNGUTAN****Pasal 27**

- (1) Dalam rangka kegiatan Pemungutan diberikan biaya pemungutan ditetapkan 5% dari realisasi penerimaan PKB.
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV**PEMBAGIAN HASIL PAJAK****Pasal 28**

- (1) Penerimaan hasil pungutan BBNKB setelah uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
 - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan atau realisasi;
 - b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV**PENYIDIKAN****Pasal 29**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah BBNKB yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah BBNKB yang terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap BBNKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya BBNKB yang tertuang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 22

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin tahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut diatas dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
ayat (1)

Termasuk dalam objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Industri, Perdagangan, dan sarana Olah Raga dan Rekreasi. Alat-alat berat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

ayat (2)

Termasuk objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan ini adalah kendaraan yang berasal dari dump milik Pemerintah, TNI dan POLRI.

ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atas kuasa badan tersebut.

ayat (3)

huruf a

Orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu untuk kepemilikan perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa.

huruf b

Termasuk tanggung jawab renteng kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan sebelumnya.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

ayat (3)

Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Kewajiban untuk melampirkan bukti pelunasan pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, termasuk perpindahan Kendaraan Bermotor antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah BBNKB dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Pasal 21
ayat (2) s/d ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22 s/d Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
ayat (1)
Pembagian untuk Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya 30 % dengan mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 28
ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29 s/d Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 42